

## **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PENGIRIM DENGAN PT.MUTIA PUTRI MULIA (MPM) PADANG.**

**Muhammad Fadhil<sup>1</sup>.Suamperi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**Email: [Muhammaddfadhil23@gmail.com](mailto:Muhammaddfadhil23@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Munculnya perusahaan pengangkutan barang di Indonesia, diiringi dengan tingkat persaingan tinggi banyak dari perusahaan menarik calon konsumen pengguna jasa angkutan barang dengan memberikan tarif bersaing sehingga pengguna jasa tidak memikirkan hal lain seperti kepastian hukum atas hak dan kewajiban yang didapatkan, keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang. Permasalahan yang di bahas penulis yaitu: 1).Bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan barang oleh PT.Mutia Putri Mulia (MPM)? 2).Kendala apa yang dihadapi dalam pengangkutan barang dan cara penyelesaian? 3).Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan?.Metode Sosiologis dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data. Penelitian bersifat Deskriptif, pendekatan kualitatif dalam mengelolah data, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1).Proses pelaksanaan Pengangkutan barang oleh perusahaan PT.Mutia Putri Mulia dilakukan apabila kedua pihak setuju terkait hal yang diatur dalam perjanjian pengangkutan tersebut. 2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang oleh PT.MPM seperti, jalan rusak/mobil, keterlambatan akibat penerima barang terlalu lama menjemput barang ke kantor perwakilan PT.MPM, pengepakan kurang baik. 3).Tanggung Jawab PT.MPM apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang, berdasarkan ketentuan perusahaan akan mengganti kerugian kerusakan, apabila terbukti disebabkan oleh kelalaian perusahaan PT.MPM.

**Kata Kunci : Pengangkutan Barang, Tanggung Jawab, Angkutan Darat**